



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di daerah dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Lampung, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**dan**  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Provinsi Lampung.
6. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman COVID-19.
7. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat *Corona Virus Disease 2019* yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease 2019*, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandem global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

9. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
10. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.
11. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
12. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
13. Sosial Budaya adalah totalitas nilai yang tercermin dalam tata sosial, dan tata laku manusia yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14. Ekonomi adalah totalitas nilai yang tercermin dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan/usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.
15. Perilaku Kesehatan adalah pola perilaku, tindakan dan kebiasaan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, pemulihan kesehatan, peningkatan kesehatan.
16. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
17. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Lampung.
23. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
24. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.

25. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
26. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
27. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah pelaksanaan dari suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka di tempatkan.
28. Desa/Pekon/Tiyuh/Kampung atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Lampung.
29. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

## Pasal 2

Pengaturan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. perlindungan;
- e. keterbukaan;
- f. keterpaduan;
- g. kesadaran hukum;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. kepastian hukum.

## Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur urusan pemerintahan di Daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari COVID-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari dampak COVID-19;
- c. mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan/atau
- d. memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;
- b. adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pengembangan penelitian dan inovasi;
- e. koordinasi dan kerjasama penegakan hukum; dan
- f. pengawasan.

### **BAB II TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bertanggung jawab:

- a. melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID19;
- b. melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;
- c. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan TNI-Polri dan peran aktif masyarakat; dan
- d. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran wabah COVID-19 kepada masyarakat.

#### **Pasal 7**

(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
- b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap penderita;
- c. melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke daerah;
- d. melakukan disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi;
- e. melakukan pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- f. menerima bantuan sarana dan prasarana terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- g. membuat sarana isolasi mandiri dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di setiap desa dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- h. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memberikan edukasi COVID-19 pada masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (3) Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. unsur Fokorpimda;
  - b. unsur pemerintahan daerah;
  - c. unsur TNI-POLRI; dan
  - d. unsur masyarakat yang meliputi akademisi/pakar/ahli, alim ulama, pers, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas dan susunan keanggotaan Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa.

**Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 10**

Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19;
- b. ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan Pandemi COVID-19 di Daerah; dan
- c. mendapatkan informasi terkait upaya pencegahan dan pengendalian penularan Pandemi COVID-19 di Daerah.

**Pasal 11**

Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19:

- a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;
- b. menjaga daya tahan tubuh;
- c. melakukan wudhu bagi yang beragama Islam;
- d. menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:
  1. cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya;
  2. wajib menggunakan masker sesuai dengan standar kesehatan setiap aktivitas;
  3. menjaga jarak fisik (*physical distancing*); dan
  4. mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan.
- e. menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan bagi :
  1. orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/atau
  2. orang yang terkonfirmasi COVID-19, tetapi tidak bergejala.
- f. mendorong setiap orang untuk mampu mendeteksi diri sendiri dan keluarga agar melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek atau terindikasi gejala COVID-19.

**Pasal 12**

Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19:

- a. menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan/usaha;
- b. wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi:
  1. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
  2. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
  3. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
  4. mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker;



5. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol serta kedisiplinan menggunakan masker;
6. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter;
7. mencegah kerumunan orang; dan
8. menyediakan satgas di tempat kerja masing-masing dalam rangka pengendalian protokol kesehatan.

### BAB III ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

#### Bagian Kesatu Umum Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mensinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19 dengan pemulihan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di daerah meliputi :
  - a. aspek keagamaan;
  - b. aspek sosial budaya;
  - c. aspek ekonomi; dan
  - d. aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Bagian Kedua Aspek Keagamaan

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan sehat dalam masa Pandemi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan aktivitas ibadah dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi; dan
  - b. menjaga kekhusukan dan kualitas ibadah serta mencegah penyebaran dan penularan Pandemi di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan

#### Pasal 15

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
  - a. pelaksanaan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah sesuai dengan protokol kesehatan;

- b. pelaksanaan kegiatan sosial pada rumah ibadah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan;
  - c. sosialisasi dan penyebaran informasi penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di rumah ibadah; dan
  - d. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 16

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat mengacu pada fatwa, maklumat, edukasi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Lampung dan bagi agama lain dapat mengacu kepada Lembaga Keagamaan masing-masing.

#### Bagian Ketiga

#### Aspek Sosial Budaya

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat guna mencegah penularan Wabah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudayaan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri, penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak dan meningkatkan daya tahan tubuh.
- (3) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. kepemudaan dan olahraga;
  - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. pertunjukan;
  - f. hiburan;
  - g. resepsi; dan
  - h. sosial budaya lainnya.

**Paragraf 2  
Bidang Kesehatan**

**Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan bertujuan untuk:**
  - a. melakukan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa Pandemi COVID-19;**
  - b. memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;**
  - c. meningkatkan kesehatan masyarakat selama masa Pandemi COVID-19; dan**
  - d. melaksanakan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bidang kesehatan.**
  
- (2) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat dan tenaga kesehatan dalam masa Pandemi.**

**Pasal 19**

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:**
  - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pasien dan tenaga kesehatan di Daerah;**
  - b. penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19;**
  - c. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kesehatan yang memahami pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan;**
  - d. pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan petugas yang menangani pandemi COVID-19 pada fasilitasi pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;**
  - e. penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan petugas pada fasilitasi pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan sesuai standar dan tingkat resiko medis yang dilakukan, dalam rangka melindungi tenaga kesehatan dan petugas dari penularan COVID-19;**
  - f. peningkatan pengetahuan tradisional dalam penanganan COVID-19;**
  - g. sosialisasi, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan;**
  - h. penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan; dan**
  - i. pengelolaan sampah medis COVID-19.**
  
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.**

### **Pasal 20**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan.**
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.**

### **Pasal 21**

- (1) Penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :**
  - a. menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan;**
  - b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;**
  - c. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan;**
  - d. mewajibkan pengunjung memakai masker;**
  - e. memasang media informasi yang berisi ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;**
  - f. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan**
  - g. mencegah kerumunan orang.**
- (2) Penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

### **Pasal 22**

**Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.**

### **Pasal 23**

**Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.**

### **Paragraf 3 Bidang Pendidikan**

### **Pasal 24**

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas pendidikan dalam masa Pandemi.**

- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan di masa Pandemi COVID-19 dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan serta mempertimbangkan tumbuh kembang dan keamanan kesehatan peserta didik;
  - b. melindungi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
  - c. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di satuan pendidikan.

#### Pasal 25

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
- a. penerapan protokol kesehatan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan pendidikan di daerah;
  - b. penyesuaian layanan pada satuan pendidikan di masa Pandemi COVID-19;
  - c. penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19;
  - d. peningkatan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan agar memahami pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
  - e. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
  - f. penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
  - g. peningkatan peran komite sekolah, dan masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan; dan
  - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 26

- (1) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi dalam rangka mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan meliputi:
- a. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan;
  - b. pembelajaran tatap muka;
  - c. pembelajaran jarak jauh luar jaringan; dan/ atau
  - d. pembelajaran kombinasi/perpaduan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan.

- (2) Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan yang ketat dengan memperhatikan dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik.
- (3) Pengawasan dan pemantauan terhadap dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran aktif orangtua, keluarga, dan masyarakat.
- (4) Pembelajaran tatap muka dan jarak jauh luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan bidang pendidikan.
- (5) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pendidikan karakter, akhlak, dan moral peserta didik.

#### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan evaluasi paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 28

Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan.

#### Pasal 29

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah, kondisi geografis daerah, peta epidemiologi persebaran COVID-19, kondisi masyarakat dan kearifan lokal masyarakat.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

#### Pasal 30

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat atas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam masa Pandemi COVID-19.

### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan bertujuan untuk:
  - a. memastikan pemenuhan hak pemuda untuk tetap melaksanakan aktivitas kepemudaan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi COVID-19 ;
  - b. menjaga prestasi pemuda untuk tetap berdaya saing; dan
  - c. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat kegiatan kepemudaan.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan kepemudaan;
  - b. fasilitasi penyesuaian pelayanan kepemudaan di masa Pandemi COVID-19;
  - c. peningkatan pemahaman pemuda terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
  - d. peningkatan peran pemuda dalam pencegahan penyebarluasan Pandemi COVID-19;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat kegiatan kepemudaan; dan
  - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan pada masyarakat.

### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan bertujuan untuk:
  - a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan aktifitas keolahragaan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi COVID-19; dan
  - b. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat olahraga dan kegiatan keolahragaan.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan keolahragaan;
  - b. penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan di masa Pandemi COVID-19;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat olahraga; dan
  - d. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan pada masyarakat.

### Pasal 33

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat kegiatan kepemudaan dan tempat olahraga milik Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan dan keolahragaan, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada tempat kegiatan kepemudaan dan tempat olahraga lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 34

- (1) Penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan di masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
  - b. memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan;
  - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan;
  - d. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses.
  - e. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh peserta atau pengunjung yang datang pada kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan;
  - f. mewajibkan setiap peserta/pengunjung menggunakan masker;
  - g. memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan;
  - h. melakukan pembatasan jarak fisik; dan
  - i. mencegah kerumunan orang.
- (2) Kewajiban setiap peserta/pengunjung menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikecualikan terhadap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di dalam/luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan keolahragaan wajib melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

### Pasal 35

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**Paragraf 6**  
**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Pasal 36**

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memperhatikan protokol kesehatan;
  - b. memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19; dan
  - c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19.

**Pasal 37**

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pemberdayaan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah;
- b. penyesuaian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa Pandemi COVID-19;
- c. penyesuaian penanganan dan pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada masa Pandemi COVID-19;
- d. pengumpulan data terpilah perempuan dan anak dalam rangka memudahkan pemenuhan hak perempuan dan anak pada masa Pandemi COVID-19;
- e. peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung terpenuhinya hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19 sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- g. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masyarakat.

**Pasal 38**

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa Pandemi, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan:

- a. pelaksanaan gerakan terpadu untuk melindungi anak dan perempuan pada masa Pandemi COVID-19; dan
- b. optimalisasi pelaksanaan konsultasi perempuan dan anak pada masa Pandemi COVID-19.

#### **Pasal 39**

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 7 Sosial Budaya Lainnya**

#### **Pasal 40**

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang sosial budaya lainnya bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- b. memastikan pemenuhan hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa Pandemi COVID-19; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa Pandemi COVID-19.

#### **Pasal 41**

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang sosial budaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi :
  - a. pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan sosial budaya lainnya di Daerah;
  - b. peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang sosial budaya lainnya; dan
  - c. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang sosial budaya lainnya pada masyarakat.
- (2) Kegiatan di bidang sosial budaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seni budaya;
  - b. upacara adat;
  - c. pernikahan;
  - d. pemakaman; dan
  - e. takziah.

**Bagian Keempat  
Aspek Ekonomi**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek ekonomi, dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat selama Pandemi.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
  - a. penanaman modal;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
  - d. perindustrian dan perdagangan;
  - e. pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
  - f. lembaga keuangan bank dan non bank;
  - g. perlindungan tenaga kerja; dan
  - h. transportasi.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 aspek ekonomi.

**Paragraf 2  
Bidang Penanaman Modal**

**Pasal 43**

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang investasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
  - b. menerapkan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa Pandemi COVID-19.

**Pasal 44**

- Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan penanaman modal di Daerah;
  - b. penyesuaian pelayanan penanaman modal di masa Pandemi COVID-19;
  - c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan investasi pada masa Pandemi COVID-19;

- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan investasi pada masa Pandemi COVID-19;
- e. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang penanaman modal pada masyarakat.

#### Pasal 45

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang penanaman modal dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang penanaman modal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Bidang Pariwisata

#### Pasal 46

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat pengguna wisata secara masif dan berkelanjutan; dan
  - b. memastikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.

#### Pasal 47

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:
  - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengunjung dan pelaku wisata di Daerah;
  - b. penyesuaian pelayanan pariwisata di masa Pandemi COVID-19;
  - c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata pada masa Pandemi COVID-19;
  - d. pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa Pandemi COVID-19;
  - e. peningkatan pemahaman sumber daya manusia kepariwisataan dalam pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata;
  - f. pemberian insentif bagi usaha pariwisata dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata dimasa Pandemi COVID-19;

- g. penyediaan sarana dan prasarana pada tempat wisata milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata; dan
  - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata pada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif bagi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
  - (3) Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat wisata milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Setiap kegiatan usaha pariwisata wajib melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata.
- (2) Penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
  - b. memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan; dan
  - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat wisata;
  - d. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses.
  - e. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung tempat wisata;
  - f. mewajibkan setiap pengunjung tempat wisata menggunakan masker;
  - g. memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan;
  - h. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
  - i. mencegah kerumunan orang.
- (3) Setiap penanggungjawab tempat wisata atau pengusaha pariwisata wajib melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

#### **Pasal 50**

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pariwisata dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pariwisata dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 4**

#### **Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan**

#### **Pasal 51**

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
  - b. menjamin ketersediaan pasokan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa Pandemi COVID-19.

#### **Pasal 52**

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
  - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi petani, peternak dan nelayan dalam kegiatan yang melibatkan orang banyak;
  - b. penyesuaian pelayanan bidang pertanian, peternakan dan perikanan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa Pandemi COVID-19;
  - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia terkait penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan dimasa Pandemi COVID-19;
  - d. penyesuaian pembinaan dan pengawasan sektor pertanian, peternakan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana di bidang pertanian, peternakan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
  - f. pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan dimasa Pandemi COVID-19;
  - g. fasilitasi pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19; dan

- h. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sektor pertanian, peternakan dan perikanan bagi petani, peternak dan nelayan.
- (2) Pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 53

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

#### Pasal 54

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pertanian, bidang peternakan, dan perikanan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang perikanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Bidang Perindustrian dan Perdagangan

#### Pasal 55

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.

#### Pasal 56

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sektor perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:
- a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelaku usaha, karyawan dan pembeli/pengunjung dalam kegiatan perindustrian dan perdagangan;
  - b. penyesuaian aktivitas perindustrian dan perdagangan pada masa Pandemi COVID-19;

- c. penyesuaian pembinaan bidang perindustrian dan perdagangan pada masa Pandemi COVID-19;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi informasi dan pemasaran pada bidang perindustrian dan perdagangan dimasa Pandemi COVID-19;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan;
  - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan; dan/atau
  - g. pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terkait pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan organisasi non pemerintah, badan usaha dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan tatanan baru berbasis kearifan lokal bidang perindustrian dan perdagangan.

#### Pasal 58

Setiap industri dan usaha perdagangan wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.

#### Pasal 59

Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/ atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Probable*, Kontak Erat dan kasus Konfirmasi, maka penanggung jawab tempat perindustrian dan perdagangan wajib melakukan ketentuan pemutusan mata rantai penularan COVID-19, yang meliputi:

- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan;
- b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan;
- c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
- d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
- e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan



- f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID- 19.

#### **Pasal 60**

- (1) Penerapan adaptasi Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang perindustrian dan perdagangan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang perindustrian dan perdagangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 6**

**Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Menengah dan Usaha Kecil**

#### **Pasal 61**

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha menengah dan usaha kecil melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha menengah dan usaha kecil.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha menengah dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha menengah dan usaha kecil tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
  - b. menerapkan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha menengah dan usaha kecil yang produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19.

#### **Pasal 62**

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha menengah dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:
  - a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada koperasi, usaha menengah dan usaha kecil di Daerah;
  - b. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelaku koperasi, usaha menengah dan usaha kecil ;
  - c. penyesuaian kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha menengah dan usaha kecil di masa Pandemi COVID-19 ;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi dalam mendukung koperasi, usaha menengah dan usaha kecil pada masa Pandemi;
  - e. fasilitasi pendanaan sebagai modal usaha bagi usaha kecil yang terkena dampak pada masa Pandemi COVID-19 ; dan

f. fasilitasi pemasaran dan perlindungan hasil produksi koperasi, usaha menengah dan usaha kecil.

- (2) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 63

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang koperasi, usaha menengah dan usaha kecil dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang koperasi, usaha menengah dan usaha kecil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Bidang Tenaga Kerja

#### Pasal 64

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang tenaga kerja tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
  - b. menerapkan pelayanan bidang tenaga kerja yang sehat, produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19.

#### Pasal 65

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:
  - a. sosialisasi dan penyusunan program pembinaan di bidang ketenagakerjaan di masa Pandemi COVID-19;
  - b. pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja untuk melindungi tenaga kerja di masa Pandemi COVID-19;
  - c. penyesuaian aktivitas bidang tenaga kerja;
  - d. peningkatan pemahaman tenaga kerja dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi pada masa Pandemi COVID-19;
  - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja yang terdampak Pandemi COVID-19; dan
  - f. fasilitasi pola kerja dalam bentuk bekerja dari rumah atau bekerja pada lokasi kerja pada masa Pandemi COVID-19.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 66**

Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/ atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Propable*, Kontak Erat dan kasus Konfirmasi, maka penanggungjawab perusahaan wajib melakukan ketentuan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

#### **Pasal 67**

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja.

#### **Pasal 68**

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 8**

#### **Bidang Transportasi**

#### **Pasal 69**

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang Transportasi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang transportasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
  - b. menerapkan pelayanan transportasi yang aman, sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19.

#### **Pasal 70**

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:
  - a. mensosialisasikan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di sektor transportasi;
  - b. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengguna jasa, pelaku usaha transportasi, dan operator pada usaha transportasi;
  - c. melakukan penyesuaian kegiatan pembinaan di bidang transportasi pada masa Pandemi COVID-19;
  - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi;

- e. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
  - f. melakukan pengawasan terkait pemanfaatan sarana transportasi publik selama masa Pandemi COVID-19.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 71

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan semua pihak yang terkait dengan moda transportasi dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi.

#### Pasal 72

- (1) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi.
- (2) Penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi umum;
  - b. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh penumpang;
  - c. mewajibkan setiap penumpang menggunakan masker;
  - d. memasang media informasi yang berisi himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19; dan
  - e. penerapan batas kapasitas angkut (*load factor*) yaitu;
    - 1. kapasitas angkutan mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut;
    - 2. kapasitas angkutan penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi;
- (3) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

#### Pasal 73

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang transportasi dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang transportasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 74**

- (1) Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin tetap terlaksananya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di masa Pandemi COVID-19.
- (2) Penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan publik; dan
  - b. pola kerja aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah.

**Paragraf 2  
Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

**Pasal 75**

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk:
  - a. memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan secara efektif dan efisien pada masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan epidemiologi persebaran COVID-19; dan
  - b. mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

**Pasal 76**

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:

- a. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyederhanaan pelayanan yang didukung oleh percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. peningkatan keamanan siber pada fasilitas pelayanan publik milik Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan melalui penyesuaian pelayanan pada masyarakat; dan
- d. sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan dengan melibatkan masyarakat.

**Paragraf 3**  
**Pola Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintahan Daerah**

**Pasal 77**

Pemerintah Daerah/lembaga/instansi pemerintah/pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam pola kerja aparatur sipil negara pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk:

- a. mewujudkan fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada masa Pandemi COVID-19;
- b. memastikan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah/ lembaga/instansi pemerintah/pemerintah kabupaten/kota tetap bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
- c. menjamin pemenuhan hak atas kesehatan aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah pada masa Pandemi COVID-19;
- d. untuk menjamin pelaksanaan tugas dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan pada masa Pandemi COVID-19.

**Pasal 78**

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam pola kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi:
  - a. pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kerja;
  - b. penyesuaian sistem kerja;
  - c. manajemen sumber daya manusia; dan
  - d. dukungan infrastruktur.
- (2) Pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penerapan protokol kesehatan di kantor atau di tempat kerja; dan
  - b. pencegahan penyebaran wabah setelah melakukan aktivitas di kantor atau tempat kerja.
- (3) Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ketentuan masuk kerja dan jam kerja;
  - b. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau tempat kerja;
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah; dan/atau
  - d. penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. pemantauan dan pengawasan; dan
  - c. disiplin pegawai.
- (5) Dukungan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. penerapan teknologi informasi; dan
  - c. penyesuaian lingkungan kerja.

**Pasal 79**

Setiap pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah wajib menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di lingkungan kerja perangkat daerah.

#### Pasal 80

Dalam hal ditemukan adanya Aparatur Sipil Negara atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Propable*, Kontak Erat dan kasus Konfirmasi, maka pimpinan perangkat Daerah wajib melakukan ketentuan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

#### Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pola kerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kelima Penghargaan

#### Pasal 82

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. orang perorangan;
  - b. penanggungjawab kegiatan/usaha;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. kelompok masyarakat;
  - e. pimpinan perangkat daerah/instansi/lembaga pemerintah; dan/atau
  - f. pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
  - a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  - b. konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan tempat usaha/kegiatan/lembaga; dan/atau
  - c. melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan penilaian oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah di lingkungan tempat tinggal;
  - b. memperkuat prinsip persaudaraan dalam bingkai falsafah hidup masyarakat Lampung;
  - c. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotong-royongan dengan melibatkan kepemimpinan peyimbang adat, alim ulama, dan tokoh masyarakat;
  - d. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah;
  - e. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
  - f. membentuk kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di desa atau kelurahan;
  - g. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terkonfirmasi positif wabah COVID-19;
  - h. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong/hoaks dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  - i. memfasilitasi penyelenggaraan jenazah yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi positif wabah COVID-19;
  - j. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan wabah COVID-19 untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
  - k. mengawasi dan menghimbau penerapan protokol kesehatan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat Daerah yang berada di luar Provinsi Lampung.

#### Pasal 84

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pemerintah Daerah dengan cara:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media massa;
- b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- c. melibatkan alim ulama, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga/organisasi Non Pemerintah lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di desa atau kelurahan; dan/atau
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh kelompok masyarakat.



**BAB V  
PENGAWASAN**

**Pasal 85**

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.**
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:**
  - a. pemantauan;**
  - b. pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks;**
  - c. evaluasi secara berkala; dan**
  - d. penerimaan pengaduan masyarakat.**
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.**

**Pasal 86**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas upaya terpadu pelaksanaan penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, yang meliputi :**
  - a. pemantauan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan/atau**
  - b. pemantauan sesuai kebutuhan.**
- (2) Pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :**
  - a. klarifikasi berita bohong/hoaks oleh Pemerintah Daerah;**
  - b. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau penyedia laman; dan/atau**
  - c. edukasi masyarakat agar tidak mempercayai berita bohong/hoaks.**
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk :**
  - a. rapat koordinasi antar perangkat daerah; dan/atau**
  - b. rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota;**
- (4) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :**
  - a. pengaduan langsung; dan/atau**
  - b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.**
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.**

**Pasal 87**

- (1) Perangkat Daerah terkait menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5) mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;**

- (2) Tindak lanjut pengaduan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dalam hal:
  - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
  - b. pengadu memberi bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (3) Perangkat Daerah terkait dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan Satpol PP Provinsi dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah di bidang pengawasan dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Gubernur melalui Satpol PP Provinsi melakukan tindakan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

## BAB VI PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN INOVASI

### Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah, *Stakeholder*, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya, perlu melakukan penelitian dan inovasi terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Provinsi Lampung.
- (2) Hasil penelitian dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.

## BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

### Pasal 89

- (1) Satpol PP Provinsi melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP Provinsi:
  - a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.

- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

#### Pasal 90

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
- a. Satpol PP Provinsi
  - b. perangkat daerah terkait;
  - c. unsur Kepolisian;
  - d. unsur Tentara Nasional Indonesia;
  - e. unsur instansi atau lembaga terkait; dan/atau
  - f. unsur pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan penetapan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 91

Pendanaan penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX SANKSI

#### Pasal 92

- (1) Bagi setiap orang, penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bagi perorangan:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis;
    - 3) kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
    - 4) denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - 5) daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - b. bagi penanggung jawab kegiatan/usaha:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis;
    - 3) penghentian sementara kegiatan;

- 4) pembubaran kegiatan;
  - 5) pembekuan sementara izin;
  - 6) pencabutan izin; dan/atau
  - 7) denda administratif maksimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Sanksi pelanggaran bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e berupa:
    - a. daya paksa polisional; dan/atau
    - b. denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - (4) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
  - (5) Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diberikan di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan "pelanggar protokol kesehatan Covid-19".
  - (6) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diberikan dengan ketentuan:
    - a. Pelanggaran 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 90 (sembilan puluh) menit.
    - b. Pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 120 (seratus dua puluh) menit.
  - (7) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 dilakukan dalam hal pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4.
  - (8) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
  - (9) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif;
  - (10) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 5 huruf b diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
  - (11) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

#### Pasal 93

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembekuan sementara izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) kali.

- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan kesehatan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

#### Pasal 94

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan yang tidak melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/ atau
  - d. pembekuan sementara izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pimpinan satuan pendidikan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pimpinan satuan pendidikan tidak mematuhi Denda Administratif.

#### Pasal 95

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keolahragaan yang tidak melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. pembubaran kegiatan;
  - e. penghentian sementara kegiatan;
  - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
  - g. pencabutan izin.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi.

#### Pasal 96

Setiap penanggungjawab tempat wisata atau pengusaha pariwisata yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. pembubaran kegiatan;
- e. penghentian sementara kegiatan;
- f. pembekuan sementara izin; dan/atau
- g. pencabutan izin.

### Pasal 97

- (1) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. pembubaran kegiatan;
  - e. penghentian sementara kegiatan;
  - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
  - g. pencabutan izin.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi.

### Pasal 98

- (1) Pemberian teguran tertulis dan denda administratif oleh petugas kepada pelanggar dilengkapi dengan surat teguran tertulis dan blanko denda administratif.
- (2) Format surat teguran tertulis dan blanko denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (3) Denda Administratif disetorkan ke kas umum Daerah paling lambat 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah dilakukan penindakan oleh petugas.
- (4) Penyetoran melalui petugas dilakukan melalui petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum.
- (5) Pelaksanaan denda administratif dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 99

Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar, Satpol PP mendata nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan pelanggar untuk dimasukkan ke basis data/sistim informasi.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 100

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 101

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 102

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak maksimal sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 103

Agar setiap bidang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang memiliki tugas untuk mengingatkan pengunjung agar mematuhi protokol kesehatan.

### Pasal 104

Bahwa setiap bidang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru selain melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat juga melakukan kerjasama dengan pelaku usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Organisasi Non Pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 105

Dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, diharapkan setiap orang dalam memanfaatkan teknologi untuk mengetahui perkembangan penanggulangan COVID-19.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 106

Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanggulangan wabah penyakit yang pola pencegahan dan pengendaliannya sama dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

### Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang mengatur Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 12 - 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAI DI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 12 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMITO, MA**  
**Pembina Utama**  
**NIP 19641021 199003 1 008**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
**ZULFIKAR, SH.MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 3**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (3-187/2020)**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**I. UMUM**

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019 sehingga kini virus corona masih menyebar hampir diseluruh dunia. Meskipun beberapa negara sudah mulai pulih dari virus ini, namun sejumlah ahli memprediksi pandemi COVID-19 bisa berlangsung lama. Meskipun demikian, tidak selamanya masyarakat harus hidup dikarantina.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diterap mampu menekan laju infeksi COVID-19 di Indonesia. Namun disisi lain juga menyebabkan berbagai aspek kehidupan ikut berdampak. Pandemi COVID-19 yang telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Pandemi ini telah mengubah cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajiban dan bahkan kewajiban. Kondisi ini memunculkan istilah konfisi normal yang baru dimana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus Corona, sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadinya COVID-19 yang disebut dengan Masyarakat dan Aman COVID-19.

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

1. Memberikan arahan untuk pengembangan tahap pengurangan pembatasan dan transisi penanganan COVID-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah.
2. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program dalam antara Pemerintah dan pemerintah daerah tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan COVID-19 di daerah.
3. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

**Huruf b**

Cukup jelas

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya

**Huruf i**

Cukup jelas

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa dalam pelaksanaannya memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

**Huruf g**

Cukup jelas

**Huruf h**

Cukup jelas

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Ada 3 jenis masker untuk virus Corona yang disarankan kepada masyarakat:

1. Masker Kain. Masker kain minimal 3 (tiga) lapis tetap dapat menghalau sebagian percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela napas, ataupun batuk dan bersin. Masker Scuba tetap dapat digunakan dengan melapisi tissue pada bagian dalam. Pengguna masker kain dan masker scuba/buff wajib diganti maskernya setiap 4 (empat) jam.
2. Masker bedah atau *surgical mask* merupakan jenis masker sekali pakai yang mudah dijumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Masker bedah efektif pilihan untuk mencegah penyebaran virus Corona karena memiliki lapisan yang mampu menghalau percikan air liur. Kebanyakan masker bedah terdiri dari 3 lapisan yang memiliki fungsi berbeda, yaitu: Lapisan luar yang anti-air, Lapisan tengah, yang berfungsi sebagai filter kuman, Lapisan dalam, yang berguna untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut
3. Masker N95, efektif untuk mencegah penularan virus Corona. Masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

**Pasal 12**  
Cukup jelas.

**Pasal 13**  
Cukup jelas.

**Pasal 14**  
Cukup jelas.

**Pasal 15**  
Cukup jelas.

**Pasal 16**  
Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah proses pengajaran yang dilakukan secara baik secara formal maupun non formal kepada seseorang atau secara kelompok sekalipun.

**Pasal 17**  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Yang termasuk dengan “pertunjukan” antara lain: aktivitas pada saat event keolahragaan, aktivitas pada saat pertunjukan musik  
Huruf f  
Yang termasuk dengan “hiburan” antara lain: aktivitas di hotel/penginapan, aktivitas di restoran/rumah makan, aktivitas di pusat olahraga/kolam renang, aktivitas di bioskop, aktivitas di mall/pusat perbelanjaan  
Huruf g  
Yang termasuk dengan “resepsi” adalah resepsi pernikahan, resepsi khitan, resepsi akikah  
Huruf h  
Yang termasuk dengan “sosial budaya lainnya” antara lain: aktivitas pada saat pengajian

**Pasal 18**  
Cukup jelas.

**Pasal 19**  
Cukup jelas.

**Pasal 20**  
Yang dimaksud dengan TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.  
Yang dimaksud dengan POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” dapat dalam bentuk promosi pariwisata, diskon tiket ke berbagai macam destinasi, diskon hotel, yang pelaksanaannya disesuaikan kemampuan keuangan daerah

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Yang dimaksud dengan “Moda transportasi” adalah merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta moda yang terbang di udara. Moda yang di darat juga masih bisa dikelompokkan atas moda jalan, moda kereta api dan moda pipa.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.



Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Yang dimaksud dengan “perangkat daerah” adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan perangkat daerah lain sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan pengawasan dan pemantauan

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

**Pasal 92**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang termasuk dalam “sumber pendapatan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: Dana Desa, Dana hibah, sumbangan dari perusahaan

**Pasal 93**

Cukup jelas.

**Pasal 94**

Cukup jelas.

**Pasal 95**

Cukup jelas.

**Pasal 96**

Cukup jelas.

**Pasal 97**

Cukup jelas.

**Pasal 98**

Cukup jelas.

**Pasal 99**

Cukup jelas.

**Pasal 100**

Cukup jelas.

**Pasal 101**

Cukup jelas.

**Pasal 102**

Cukup jelas.

**Pasal 103**

Tugas dari Satuan Tugas yang dibentuk oleh masing-masing bidang antara lain: mengingatkan kepada karyawan/pengunjung/tamu untuk menggunakan masker, tidak berkerumun dan selalu menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan *handsatizer*.

**Pasal 104**

Cukup jelas.

**Pasal 105**

Cukup jelas.

**Pasal 106**

Cukup jelas.

**Pasal 107**

Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 507**